



**TINJAUAN YURIDIS PENEMPATAN KEKUATAN MILITER
DI WILAYAH SENGKETA INTERNASIONAL
(STUDI KASUS LAUT CINA SELATAN)**

Firdaus Silabi Al-Attar*, Nuswantoro Dwi Warno, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : attarsilabi@gmail.com

Abstrak

Sengketa di Laut Cina Selatan, utamanya pada dua gugus kepulauan yaitu Spratly dan Paracell melibatkan 6 negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Aktivitas militer yang cukup tinggi di wilayah sengketa banyak menimbulkan insiden – insiden baik antara kekuatan militer negara maupun militer dengan sipil. Ketidakjelasan kepemilikan wilayah dan tingginya aktivitas militer dapat membahayakan keamanan dan ketertiban kawasan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum Laut Cina Selatan dan apakah penempatan pasukan militer tiap – tiap negara pada wilayah sengketa di Laut Cina Selatan dapat dibenarkan oleh Hukum Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Arbitrase di Den Haag tanggal 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk aktivitas militer di wilayah sengketa, Cina harus menghentikan segala aktivitas disana dan segera menarik kekuatannya. Negara lainnya yang turut bersengketa untuk menahan diri sesuai dengan *declaration of conduct* Laut Cina Selatan hingga adanya suatu kesepakatan terkait hak tiap negara atas Laut Cina Selatan dan menyusun suatu perjanjian terkait aktivitas militer di wilayah tersebut.

Kata kunci : Sengketa, Wilayah, Laut Cina Selatan, Kekuatan Militer

Abstract

Dispute on the south china sea, Especially on the two groups that spratly and paracell involving 6 countries such as china, taiwan, vietnam, the philippines, malaysia and brunei. The military activity spike in the disputed area generated a lot of the incidents between military force. Obscurity of area ownership and high activity of the military could jeopardize security and order in. The research analyses the legal status of South China Sea and whether placement of each country military force in the dispute on the south china sea was justified by international law. The results of this research showed that China claims for the South China Sea expressed breaking UNCLOS 1982 by The South China Sea Arbitration Award of July 12nd 2016. China do not have the right for the South China Sea areas that were claimed. China have to stop all activity there and at once pull its military. Other countries participating dispute to refrain in accordance with declaration of conduct on the South China Sea. Until the agreement concerning their rights and draw up a agreement related military activity in the area.

Keywords : *Dispute, Territory, South China Sea, Military Force*

I. PENDAHULUAN

Hakekat Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hal yang disebut kedaulatan (*sovereignty*) yaitu kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dipecah – pecah dan dibagi – dibagi serta ditempatkan di bawah kekuasaan lain.¹ Kedaulatan tidaklah bersifat mutlak namun harus menghormati kedaulatan negara lain dan tunduk pada hukum internasional atau dikenal dengan istilah (*Relative Sovereignty of State*).

Di wilayah Laut Cina Selatan saat ini terdapat sengketa wilayah dimana setidaknya melibatkan 6 negara yang mengklaim hak kedaulatannya di wilayah Laut Cina Selatan yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Konflik Laut Cina Selatan juga memiliki potensi melibatkan Indonesia yang walaupun tidak mengklaim wilayah Laut Cina Selatan namun dapat terkena dampak dari klaim yang dilakukan oleh Cina.

Pemicu konflik di wilayah Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1974 dan 1992 mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas sebagai wilayahnya. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.² Klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya

bersinggungan di Laut Cina Selatan, utamanya negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Sebenarnya klaim terhadap wilayah Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kepulauan Spratly dan Paracels saja namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut Cina Selatan hingga Filipina melayangkan gugatan kepada Cina melalui Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) dan putusan PCA pada tanggal 12 Juli 2016 menyatakan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina.

Terhadap putusan tersebut Cina menolak untuk menerima, dan terus menjalankan aktivitas termasuk aktivitas militer di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini memperpanjang permasalahan terkait pertahanan di wilayah perbatasan dan keamanan negara – negara di sekitarnya.

Terkait dengan pertahanan negara sangat erat dengan kekuatan militer suatu negara. Upaya mempertahankan kedaulatan negara dari serangan fisik negara lain adalah dengan membangun pangkalan – pangkalan militer di dalam wilayah negara, perbatasan wilayah negara atau bahkan di luar wilayah negara sendiri.

Dari sengketa di Laut Cina Selatan menarik untuk dilakukan penelitian mengenai penempatan kekuatan militer di wilayah sengketa Laut Cina Selatan dimana

¹ T.May Rudy, Hukum Internasional 1 (Bandung : Refika Aditama, 2006), halaman 21

² Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, (East-West Center Washington, 2005), halaman 31

penempatan kekuatan militer di wilayah yang belum jelas kepemilikannya dapat menjadi persoalan serius seperti perang antar negara di kemudian hari apabila tidak segera diselesaikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana status hukum Laut Cina Selatan saat ini?
2. Apakah penempatan kekuatan militer di wilayah sengketa Internasional khususnya Laut Cina Selatan dapat dibenarkan oleh Hukum Internasional?

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan karena obyek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek penelitian. Deskriptif berarti bahwa metode yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah dengan cara meneliti, mengolah data, dan menginterpretasikan dalam suatu tulisan yang teratur dan sistematis. Adapun metode analitis bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul yang dikaitkan dengan teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dimana disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara deduktif untuk menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari suatu permasalahan yang sifatnya umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Laut Cina Selatan semakin memanas pada dekade terakhir dan melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara dengan Cina sebagai pengklaim terbesar wilayah laut cina selatan. Bahkan, beberapa pengamat menganggap konflik yang muncul kembali ke permukaan pasca perang dingin ini adalah konflik yang rumit untuk dipecahkan karena ketidakpastian konfigurasi politik internasional. Konflik di laut cina selatan ini pada utamanya berkisar pada kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly yang dituntut secara sepihak oleh beberapa negara di sekitarnya seperti RRC, ROC (Taiwan), Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketiga negara pertama menuntut kedua gugusan kepulauan itu dan yang menarik adalah ketiga negara

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.

tersebut mengklaim berdasarkan alasan historis, bahwa sejak masa lampau bangsa mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan kedua



gugusan kepulauan tersebut.

Gambar 1. *Nine – Dash Line*

Dari perspektif Tiongkok, faktor - faktor historis seperti penemuan, penamaan dan penggunaan nama secara berkelanjutan, dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara semuanya membentuk kedaulatan dan hak berdaulatnya atas keempat gugus kepulauan yang terdapat di dalam sembilan garis putus-putus di LCS. Klaim kedaulatan Tiongkok terhadap keempat gugus kepulauan di LCS atas hak historis berdasarkan faktor penemuan, penamaan, dan sejarah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun. Dikatakan bahwa Laut Cina Selatan masuk ke dalam wilayah kekuasaan dinasti kuno Cina yang tidak hanya dikuasai oleh satu dinasti namun beberapa dinasti karena kekuasaan dinasti akan berakhir saat penguasa yang tampil adalah penguasa yang lemah, sehingga kekuasaannya ditantang oleh dinasti lain yang lebih kuat sekaligus sebagai pendiri dinasti baru. Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah klaim tersebut

masih relevan untuk dipakai sebagai dasar klaim wilayah Laut Cina Selatan.

Pada tanggal 4 September 1958, Pemerintah RRC mengeluarkan Deklarasi mengenai laut teritorial Cina (Declaration of the Government of the People’s Republic of China on China’s Territorial Sea). Pasal 1 Deklarasi ini menyatakan:

“The breath of the territorial sea of the People’s Republic of China shall be twelve nautical miles. This provision applies to all territories of the People’s Republic of China, including the Chinese mainland and its coastal islands, as well as Taiwan and its surroundings islands, the Penghu Islands, the Dongsha Islands, the Xisha Islands, the Zhongsha Islands, the Nansha Islands and all other islands belonging to China which are separated from the mainland and its coastal island by the high seas”

Klaim RRC atas kedaulatan di seluruh Kepulauan Spratly ditegaskan lagi pada 25 Februari 1992 dalam Undang – Undang Republik Rakyat Cina tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (The Law of the People’s Republic of China on the Territorial Water and Contiguous Zone) yang secara khusus menetapkan Kepulauan Nansha (Spratly) sebagai wilayah daratan Cina dalam Pasal 2 yang lengkapnya berbunyi:

“The land territory of People’s Republic of China includes the mainland of the People’s Republic of China and its coastal islands; Taiwan and all islands appertaining thereto including the Diaoyu Islands; the Penghu Islands; the Dongsha Islands; the Xisha Islands; the

Zhongsas Islands and the Nansha Islands; as well as all other islands belonging to People's Republic of China

The water on the landward side of the baseline of the territorial sea of the People's Republic of China constitutes the internal waters of the People's Republic of China.

Seperti China, Taiwan mengklaim kedaulatan gugusan pulau di Laut China Selatan dan yuridiksi atas perairan yang berbatasan dengan Laut China Selatan: Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha). Pulau Taiping, yang juga dikenal sebagai Itu Aba dan berbagai nama lain, adalah pulau terbesar di gugusan pulau Spratlys.

Vietnam mengeluarkan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 1975 dengan mengeluarkan 'Kertas Putih tentang Kepulauan Hong Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly)' yang menyatakan suksesi dari Prancis merupakan alasan dari klaim yang diajukan oleh Vietnam Selatan. Selama periode kedua, Vietnam membuat klaim mutlak tentang kedaulatannya atas Kepulauan Spratly yang mencakup laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen pada tanggal 12 Mei 1977.

Klaim terbaru Filipina didasarkan pada kedekatan geografis, keamanan nasional, okupasi efektif, dan kontrol serta ketentuan hukum dari ZEE, dan tidak ada yang didukung dengan bukti solid dan hukum internasional. Malaysia mengumumkan Undang – undang Landas Kontinen yang hampir

mendekati ketentuan – ketentuan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen. Klaim Malaysia atas bagian selatan Kepulauan Spratly diperkuat dengan menerbitkan Peta Malaysia 1979 yang menentukan batas – batas daerah Landas Kontinen Malaysia. Seperti Malaysia, Brunei mengklaim wilayah paling selatan dari Kepulauan Spratly, termasuk Luconia Reef dan Rifleman Bank (Nanwei Tan) dan lebih dari 200 mil zona maritim berdasarkan ketentuan landas kontinental di UNCLOS 1982.

Dari seluruh negara tersebut hanya Filipina yang menggugat Cina di Pengadilan Arbitrase Den Haag (PCA) pada tahun 2013 melalui Nota Diplomatik Filipina No. 13-0211. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan.⁴ RRC di lain pihak, pada tanggal 19 Februari 2013 dan 1 Agustus 2013 menyatakan bahwa tidak setuju dengan proses arbitrase dan tidak akan ikut dalam proses persidangan Mahkamah Arbitrase yang dibentuk.

Terkait hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah proses Arbitrase dapat tetap berjalan dengan adanya pernyataan tidak setuju dari Cina. Penyelesaian sengketa wilayah laut ini mengacu pada UNCLOS 1982 dimana secara umum cara penyelesaian sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB:

4

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_p_review, diakses 26 Februari 2017 pukul 18.53

- (1) *The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to region agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice;*
- (2) *The Security Council shall, when it deems neccessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.*

Bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan lain dengan cara damai dan sesuai dengan pilihan sendiri. Pada pasal tersebut memberikan pilihan yang bersifat alternatif sehingga tindakan Filipina untuk membawa sengketa langsung ke jalur Arbitrase tidak menyalahi aturan dasar yang berlaku yaitu Piagam PBB

Selanjutnya terkait proses Arbitrase, mengacu pada Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS:

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law.

Pada intinya menerangkan bahwa ketidakhadiran pihak dalam

suatu penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase tidak menghentikan proses penyelesaian. Akan tetapi sebelum mengambil keputusan nantinya, Mahkamah Arbitrase harus yakin bahwa mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi terhadap kasus yang diajukan dan tuntutananya dapat ditemukan baik secara fakta maupun hukum.

Terkait apakah pengadilan memiliki yurisdiksi akan diselesaikan melalui keputusan pengadilan sebagaimana tercantum pada *Article 288 (4)*:

In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal.

Filipina menunjuk Rudiger Wolfrum sebagai Arbiternya, sedangkan RRC karena tidak akan ikut proses arbitrase maka berdasarkan Pasal 3 (c) Lampiran VII UNCLOS menunjuk Hakim ITLOS dalam hal ini Thomas Mensah (Presiden ITLOS) untuk mewakili posisi RRC. Adapun tiga hakim lainnya yaitu Jeanne-Pierre Cot, Stanilaw Pawlak, dan Alfred Soons. Ketidakhadiran pihak dalam suatu sengketa dalam mahkamah arbitrase dapat diperbolehkan sesuai Pasal 3 (c dan e) Lampiran VII UNCLOS. Walaupun tidak hadir dalam persidangan, RRT tetap mempunyai hak-hak untuk mengikuti dan menerima setiap perkembangan persidangan. Selain itu hak-hak pihak yang tidak hadir tetap harus

dipertimbangkan dan dihormati dalam proses persidangan.⁵

Pada tanggal 12 Juli 2016 Pengadilan Arbitrase di Den Haag mengeluarkan putusan dimana berisi poin – poin:

1. klaim Cina atas hak historis atau hak berdaulat lainnya terhadap wilayah laut di Laut Cina Selatan meliputi juga ‘Nine-dash line’ adalah bertentangan dengan Konvensi dan dinyatakan tidak sah. Klaim historis ini dianggap telah melebihi batasan yang ditentukan oleh Konvensi.
2. Pada *Mischief Reef* and *Second Thomas Shoal* tidak mampu diperuntukan sebagai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, ataupun Landas kontinen Cina. Lalu untuk *Subi Reef*, *Gaven Reef (South)*, and *Hughes Reef* tidak juga dapat dikategorikan sebagai Laut Teritorial, ZEE, ataupun landas kontinen namun dapat digunakan sebagai *baseline* untuk mengukur lebar dari laut teritorial. Sedangkan *Scarborough Shoal*, *Gaven Reef (North)*, *McKenna Reef*, *Johnson Reef*, *Cuarteron Reef*, and *Fiery Cross Reef* dalam kondisi alami dinyatakan sebagai batu-batuan yang tidak dapat digunakan untuk kehidupan manusia juga bukan merupakan ZEE maupun landas kontinen
3. Status *Mischies Reef* dan *Second Thomas Shoal* adalah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina
4. Cina dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dan pasal –

pasal pada Konvensi dengan melakukan operasi militer, penyerangan terhadap nelayan, melakukan *illegal fishing* Cina juga dinilai telah melakukan perusakan laut dengan melakukan reklamasi pada beberapa titik di Laut Cina Selatan.

Berdasarkan hasil putusan Arbitrase Internasional sudah seharusnya Cina menghormati kedaulatan Filipina dan putusan ini pun mementahkan Cina dari sengketa Laut Cina Selatan karena klaim mendasar Cina yaitu *Nine-dash line* berdasarkan klaim historis dinyatakan tidak dapat diterima dan menyalahi Konvensi.

Kalau kita pergunakan asas tembakan meriam dalam arti yang luas, kekuasaan suatu negara (kerajaan) berakhir ketika kemampuan kerajaan itu untuk mempertahankan kekuasaannya berakhir pula, Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dan penguasaan terhadap kedua kepulauan di Laut Cina Selatan oleh penguasa Cina Kuno dari dinasti ke dinasti adalah penguasaan secara temporer dan tidak bersifat permanen, sehingga tidak dapat diwariskan kepada penguasa selanjutnya (RRC dan Taiwan) sehingga secara historis klaim Cina tidak dapat diterima.

Pendudukan terhadap wilayah Laut Cina Selatan oleh beberapa negara tepi Laut Cina Selatan dalam rangka memperkuat tuntutan mereka sebagai pemilik kepulauan yang mereka inginkan karena melihat konsep pendudukan baru dianggap sah, apabila wilayah yang diduduki tersebut belum ada yang memilikinya (*terra nullius*). Setelah itu negara

⁵ <http://maritimnews.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-ri-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/>, diakses pada 28 Februari 2017 pukul 19.33 WIB

yang menduduki tersebut harus mengadakan kegiatan secara terus menerus secara damai di wilayah tersebut dalam hal ini tidak hanya Cina yang melakukan hal tersebut tetapi juga negara – negara lainnya kecuali Brunei.

Cara yang dilakukan Cina untuk menguasai kepulauan Paracell pada Januari 1974 dan beberapa pulau di kepulauan Spratly pada bulan Maret 1988 menggunakan kekuatan militer dan paksaan. Padahal setelah perang Dunia kedua cara memperoleh wilayah baru dengan cara Pendudukan, Penetapan, Penambahan, Penyerahan, dan Penaklukan tidak lagi dibenarkan oleh Piagam PBB yang kini menjadi sumber utama hukum internasional modern sehingga perolehan wilayah suatu negara harus melalui cara – cara damai tanpa menggunakan kekuatan militer dan paksaan.

Presiden China Xi Jinping menolak putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag, yang mana hal itu kemungkinan besar akan memiliki implikasi abadi atas kawasan Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya itu. “Cina tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apapun berdasarkan pada keputusan tersebut,” kata Xi. Cina telah memboikot proses persidangan, sebagaimana dilansir CNN.⁶

Terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Cina terhadap putusan Arbitrase di Den Haag (PCA), Hikmahanto Juwana seorang pakar Hukum Internasional berpendapat Cina memang tidak

dapat dipaksa untuk menerima putusan tersebut namun putusan tersebut relevan untuk menekan Cina agar mengikuti norma dalam UNCLOS di Laut Cina Selatan.⁷ Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat namun PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan putusan tersebut.

Cina menolak putusan tersebut dengan argumentasi bahwa Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA) tidak memiliki yurisdiksi untuk memutus kasus tersebut. Sehingga Cina tetap melanjutkan segala aktivitasnya di Laut Cina Selatan.

Langkah yang diambil oleh Filipina sebenarnya sudah tepat karena baik Cina maupun Filipina telah menandatangani UNCLOS 1982. Merujuk pada bagian XV UNCLOS 1982 bagi negara – negara yang belum dapat menyelesaikan perbatasan wilayah yurisdiksi nasionalnya, sementara negara – negara tersebut sudah menandatangani, meratifikasi atau menyatakan turut serta dalam Konvensi, maka dalam pasal 287 dikatakan bahwa negara – negara tersebut bebas memilih prosedur penyelesaian pertikaian mereka yaitu melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase atau Arbitrase Khusus. Baik Cina maupun negara – negara tepi Laut Cina Selatan lainnya telah menandatangani konvensi ini sehingga telah memenuhi syarat pada pasal 287 Konvensi.

⁶<https://www.annah.com/2016/07/13/filipina-memenangkan-kasus-arbitrase-melawan-cina-atas-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses 27 Februari 2017 pukul 18.10 WIB.

⁷ <http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase> diakses 6 Maret 2017 pukul 22.03 WIB

Aktivitas militer di wilayah Laut Cina Selatan juga cukup tinggi seluruh negara yang bersengketa kecuali Brunei menempatkan pasukan – pasukan militernya di beberapa pulau di sekitar Laut Cina Selatan. Akibatnya tercatat telah terjadi beberapa insiden yang melibatkan pasukan militer antar negara maupun pasukan militer dengan nelayan.

Tabel 1. Daftar Insiden Militer di LCS

Tahun	Negara	Aksi Militer
1974	Cina - Vietnam	Cina mengambil alih Paracell dari Vietnam, dengan 18 tentara terbunuh.
1988	Cina - Vietnam	Insiden angkatan laut Cina dan Vietnam di karang Johnson, kapal Vietnam ditenggelamkan dan 70 Nelayan tewas
1992	Cina - Vietnam	Cina merampas hampir 20 kapal kargo Vietnam yang membawa barang dari Hongkong sejak bulan Juni - September
1994	Cina - Vietnam	Terjadi konfrontasi angkatan laut antara Cina dan Vietnam dimana

		Vietnam secara internasional mengakui perairan internasional atas eksplorasi minyak di perairan Tu Chinh blok 133,134 dan 135. Sementara Cina mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayah mereka. (Blok Wan'Bei-21)
1995	Cina - Filipina	Cina menuduh Filipina mencuri karang. Militer Filipina menyerang orang-orang Cina pada bulan Maret dan menghancurkan simbol-simbol Cina.
1995	Taiwan - Vietnam	Pasukan artileri Taiwan menembaki kapal suplai Vietnam
1996	Cina - Filipina	Bulan Januari kapal Cina terlibat kontak senjata selama 90 menit dengan angkatan laut Filipina dekat pulau Capone sebelah barat

		Luzon, Utara Manila.
1998	Filipina - Vietnam	Bulan Januari tentara Vietnam kontak senjata dengan perahu ikan Filipina dekat Karang Pigeon
1999	Malaysia - Vietnam	Bulan Oktober, sumber pertahanan Filipina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filipina mengintai di Spratly
2002	Filipina - Vietnam	Bulan Agustus pasukan Vietnam memberi tembakan peringatan pada militer Filipina yang berpatroli di sekitas Spratly.

Selain negara – negara yang bersengketa, aktivitas militer di wilayah Laut Cina Selatan juga memancing aktivitas militer negara lain untuk bersiaga contohnya adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia yang tidak turut mengklaim wilayah di perairan tersebut mulai “terganggu” oleh klaim sepihak Cina pada 1992 ketika Cina menerbitkan peta unilateral Laut Cina Selatan berupa sembilan garis putus putus di Laut Cina Selatan (Nine Dottes Lines. U Shape

Lines atau Nine-Dash Map) yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna.⁸ Beberapa kali Indonesia menggelar latihan militer di sekitar Laut Natuna dan terus memperkuat infrastuktur pertahanan di wilayah tersebut.

Sedangkan Amerika adalah negara yang lebih cenderung memiliki kepentingan politik terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan mendasarkan kepentingannya di perairan itu pada kebebasan bernavigasi baik untuk kepentingan militer maupun ekonomi. Amerika tidak turut serta dalam UNCLOS 1982 dan menafsirkan wilayah ZEE dapat dilalui sebagaimana wilayah laut bebas. Sengketa di Laut Cina Selatan dapat bermuara pada terhalangnya kebebasan bernavigasi yang dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat.

Dalam konteks “menghadapi ancaman militer”, kekuatan pertahanan yang dimiliki didayagunakan untuk mengatasi situasi negara yang terancam oleh suatu serangan militer dari negara lain, atau sedang diperhadapkan dengan adanya jenis ancaman yang akan mengganggu kepentingan nasional.⁹ Terkait medan pertahanan dibagi atas 3 lapisan:

1. Lapisan pertama adalah medan pertahanan penyanggah, berada diluar garis batas zona ekonomi

⁸ Catherine Natalia, Klaim Negara atas Kepulauan Spratly bagian I (RRC dan Taiwan), http://www.academia.edu/11037085/Klaim_Negara_atas_Kepulauan_Spratly_Bagian_I_RRC_dan_Taiwan_, diakses 26 Februari 2017 pukul 11.07 WIB.

⁹ Strategi Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

eksklusif dan lapisan udara di atasnya

2. Lapisan kedua adalah medan pertahanan utama sebagai medan operasi, dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya
3. Lapisan ketiga adalah daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya, meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan

Menjadi suatu permasalahan pada wilayah sengketa, menyebabkan adanya tumpang tindih mengenai batas wilayah negara berdasarkan klaim dari masing – masing negara yang turut dalam sengketa tersebut. Keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi negara – negara yang bersengketa maupun negara disekitarnya. Tiap negara akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah yang diklaimnya berdasarkan asas teritorial.

Banyaknya insiden yang terjadi membuktikan dalam kasus ini setidaknya ada beberapa hal bertentangan dengan asas pada Konsideran Resolusi Majelis Umum PBB No. 2626 tahun 1970 yaitu:

1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu

yang bertentangan dengan piagam PBB.

2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap negara harus mencari solusi damai, mengendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.
3. Asas persamaan kedaulatan dari negara, Setiap negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum.

Adanya putusan PCA jelas membuat Cina tidak memiliki hak terhadap wilayah Laut Cina Selatan apalagi untuk melakukan aktivitas militer sebeb – bebasnya disana. Sedangkan bagi negara – negara lain dapat merujuk pada Pasal 2 ayat 4 UN Charter yang menyatakan bahwa:

All members shall refrain in their international relations from the threat of use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.

Pasal tersebut mengamanatkan pada seluruh anggota untuk menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan – tujuan perserikatan bangsa – bangsa.

Hal yang harus dilakukan adalah segera menurunkan aktivitas militer di Laut Cina Selatan agar suasana kondusif. Setelah itu mengadakan perundingan terkait batas – batas

kedaulatan antar negara berdasarkan pada Pasal 59 UNCLOS 1982 sebagai upaya resolusi terhadap sengketa, konflik, serta perbedaan pandangan menyangkut atribut dari hak dan kewajiban di dalam yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif karena klaim negara – negara ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan adalah untuk ZEE tiap – tiap negara.

Selanjutnya konvensi hukum laut 1982 tidak mengatur secara rinci kegiatan militer apa saja yang dapat dilakukan di ZEE sehingga perlu adanya suatu kesepakatan khusus terkait aktivitas militer di ZEE dapat mencontoh *Maritime Military Consultative Agreement* (MMCA) yaitu suatu kesepakatan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina terkait aktivitas militer mereka di wilayah laut sehingga apabila terdapat suatu permasalahan dapat segera terselesaikan. Dapat pula merujuk pada *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone (EEZ Group 21)* dimana setidaknya ada 14 pedoman terkait aktivitas militer pada ZEE. Intinya adalah aktivitas militer tidak boleh *prejudicial* atau menunjukkan *hostile intent* terhadap kedaulatan negara pantai, berpengaruh negatif terhadap lingkungan laut, dan membahayakan hak – hak negara pantai dalam eksploitasi SDA miliknya. Aktivitas militer selain lintas damai tidak diperbolehkan di ZEE meskipun adanya *freedom of navigation* dan *freedom of overflight* kecuali ada persetujuan dari negara pantai.

IV. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan. Mulai dari perundingan bilateral sebagaimana dilakukan oleh Vietnam, turut campurnya ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui Arbitrase Internasional sebagaimana dilakukan oleh Filipina. Perkembangan dari konflik Laut Cina Selatan hingga saat ini adalah putusan arbitrase di Den Haag yang memenangkan Filipina atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan dan menyatakan tidak dapat diterimanya argumen historis Cina terhadap penguasaan wilayah Laut Cina Selatan namun putusan ini ditolak oleh Cina.

Cina sama sekali tidak memiliki hak untuk menempatkan kekuatan militernya di LCS karena klaimnya dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Pengadilan Arbitrase di Den Haag (PCA), sedangkan untuk 5 negara lain pun harus menahan diri untuk melakukan aktivitas – aktivitas yang berpotensi meningkatkan konflik di wilayah LCS. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 harus dirundingan batas – batas wilayah antar negara, dan mengacu pada ketentuan UN *Charter* dimana segala bentuk sengketa yang ada diutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.

Perlu adanya kesamaan suara dari negara – negara di ASEAN untuk mengancam segala pelanggaran yang dilakukan oleh Cina. Negara – negara di ASEAN harus mengutamakan stabilitas dan keamanan kawasan sebagaimana

diamanatkan dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN. Dapat ditempuh langkah untuk membuka forum dialog antara negara – negara yang bersengketa agar didapatkan suatu kesepakatan terkait Laut Cina Selatan tanpa merugikan negara – negara lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara*

Evlyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, New York: East-West Center Washington

Rudi, T.May, 2006, *Hukum Internasional 1*, Bandung: Refika Aditama

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

Charter of the United Nations

The 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)

The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016

Declaration of the Government of the People's Republic of China on China's Territorial Sea 1958

Website

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview, diakses 26 Februari 2017 pukul 18.53

Catherine Natalia, Klaim Negara atas Kepulauan Spratly bagian I (RRC dan Taiwan), http://www.academia.edu/11037085/Klaim_Negara_atas_Kepulauan_Spratly_Bagian_I_RRC_dan_Taiwan_, diakses 26 Februari 2017 pukul 11.07 WIB.

<http://maritimnews.com/menanti-sikap-tegas-pemerintah-ri-pra-dan-pasca-putusan-permanent-court-of-arbitrase/>, diakses pada 28 Februari 2017 pukul 19.33 WIB

<https://www.arahmah.com/2016/07/13/filipina-memenangkan-kasus-arbitrase-melawan-cina-atas-sengketa-laut-cina-selatan/>, diakses 27 Februari 2017 pukul 18.10 WIB.

<http://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase> diakses 6 Maret 2017 pukul 22.03 WIB